

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</p> <p style="text-align: center;">DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</p>	NOMOR SOP	14/EKO/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19710414 199403 1 007
NAMA SOP	SURAT IZIN KERJA TEKNISI GIGI	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; dan 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;		1. Memiliki pengetahuan tentang Surat Izin Kerja Teknisi Gigi; 2. Memahami pelaksanaan perizinan Izin Kerja Teknisi Gigi; 3. Memahami tentang mekanisme pelayanan Izin Kerja Teknisi Gigi; 4. Memahami dasar penetapan izin dan syarat Izin Kerja Teknisi Gigi; 5. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan 6. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Keluar.		1. Seperangkat Komputer; 2. Alat Tulis Kantor; dan 3. Koneksi wifi dan perlengkapannya
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila Teknisi Gigi tidak memiliki Surat Izin Kerja Teknisi Gigi maka yang bersangkutan tidak diperkenankan melaksanakan kerja teknisi gigi.		1. Agenda surat keluar; dan 2. Dokumen perizinan tersimpan dalam basis data sistem.